

## DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, Yessica Dewi (2013). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya tentang Penerapan Perencanaan Pajak untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT. "X" di Semarang. Diakses dari:  
<https://media.neliti.com/media/publications/186372-ID-penerapan-perencanaan-pajak-untuk-memini.pdf>
- Direktorat Jenderal pajak (2009), Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan.. Diakses Dari :  
[http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2009\\_16.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_16.pdf)
- Direktur Jenderal Pajak. (2002). KEP-220/PJ/2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan. Diakses dari : <https://peraturanpajak.com/2018/02/20/keputusan-direktur-jenderal-pajak-nomor-kep-220-pj-2002/>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI
- Menteri Keuangan Republik Indonesia (2018) NOMOR 167/PMK.03/2018 Tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian Atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja. Diakses dari:  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/167~PMK.03~2018Per.pdf>
- Pajak Kita. (2008). Stelsel Akrual dan Stelsel Kas. Diakses dari :  
<http://www.pajak-kita.com/2008/10/stelsel-akrual-dan-stelsel-kas.html>
- Pemerintah Republik Indonesia (2010). PP 94 Tahu 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Dalam Tahun Berjalan. Diakses dari :  
<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/PP94-2010PajakTahunBerjalan.pdf>
- Pemerintah Republik Indonesia (2019) Peraturan pemerintah No. 94 Tahun 2010 *Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan*. Diakses dari : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5119>

Pemerintah Republik Indonesia (1994). Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 Tentang *Pajak Penghasilan*. Diakses dari:  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1994/10TAHUN~1994UU.HTM>

Pemerintah Republik Indonesia (2007). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Diakses dari:  
<https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Diakses dari:  
<https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf>

Soebakir, dkk (1999: 41) *Pengertian Pajak Penghasilan Serta Subjek Dan Objeknya*. Diakses dari : <https://eprints.uny.ac.id/7889/3/BAB%202-09409134015.pdf>

Thontowie, dkk (2010), *Analisis Perbandingan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan fiscal Dalam Rangka Menghitung Pajak Penghasilan Terutang*. Bandar Lampung, JURNAL Akuntansi & Keuangan. Vol. 1, No. 1, September 2010, Hal 11. Diakses dari : <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/jak/article/view/7>





**8.91%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

## Report #9654226

1. BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Pajak adalah salah satu penerimaan utama dalam suatu Negara khususnya Indonesia. Menurut UU KUP NOMOR 28 TAHUN 2007, pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terhutang oleh orang pribadi atau OP dan juga badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan pengeluaran Negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk keperluan negara. (Mardiasmo, 2016) Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-sebagai berikut 1. Bersifat memaksa Jika seseorang sudah memenuhi syarat sesuai undang-undang untuk membayar pajak, maka ia akan terikat secara hukum untuk melaporkan kekayaannya dan membayar pajak. Jika ia secara sengaja tidak membayar pajak maka akan ada ancaman sanksi secara administratif ataupun pidana. 2. Tidak mendapat timbal balik secara langsung Pajak yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan tidak akan secara langsung mendapat timbal baliknya. Berbeda dengan retribusi yang dibebankan oleh